

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyalurandan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. ,Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dan
BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rayat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Badan Layanan Usaha Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Usaha Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.623.805.488.445,00 (Satu Triliun Enam Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.138.430.526.445,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.27.455.638.550,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.862.851.179,00 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.766.118.702,00 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.93.345.118.014,00 (Sembilan Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Delapan Belas Ribu Empat Belas Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.474.833.558.000,00 (Satu Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.414.833.558.000,00 (Satu Triliun Empat Ratus Empat Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 60.000.000.000,00 (Enam Puluh Miliar Rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.541.404.000,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah; dan
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.541.404.000,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 00 (Nol Rupiah)

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.693.206.878.521,00 (Satu Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan Rp. 1.262.816.976.678,00 (Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan

- f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.783.792.797.660,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.402.681.710.571,00 (Empat Ratus Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.76.227.468.447,00 (Tujuh Puluh Enam Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.115.000.000,00 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.208.921.993.670,00 (Dua Ratus Delapan Miliar Sembilan ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.242.215.453,00 (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.39.712.927.680,00 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.601.999.500,00 (Enam Puluh Miliar Enam Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.100.911.740.840,00 (Seratus Miliar Sembilan Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.453.110.197,00 (Enam Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Sepuluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh

Rupiah).

- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.216.467.908.173,00 (Dua Ratus Enam Belas Juta Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.231.688.973,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.213.236.219.200,00 (Dua Ratus Tiga Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 73.299.390.075,00 (Tujuh Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 73.299.390.075,00 (Tujuh Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, yang mana rinciannya adalah sisa dana akibat tidak tercapainya Capaian Target Kinerja sebesar Rp. 73.299.390.075,00 (Tujuh Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.3.898.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;

- b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
 - (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.898.000.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah).
 - (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
 - (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
 - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.69.401.390.076,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 69.401.390.076,00 ((Enam Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah)

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengeluaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. ~~pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan~~ tidak dapat diprediksikan sebelumnya, amanat peraturan perundang-

undangan; dan/atau

- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- | | | |
|-----|---------------|--|
| 1. | Lampiran I | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 2. | Lampiran II | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. | Lampiran III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 4. | Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran |
| 5. | Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. | Lampiran VI | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; |
| 7. | Lampiran VII | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; |
| 8. | Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; |
| 9. | Lampiran IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; |
| 10. | Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 11. | Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah; |
| 12. | Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| 13. | Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain; |
| 14. | Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years); |
| 15. | Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan;dan |
| 16. | Lampiran XVI | Daftar Pinjaman Daerah |

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal Desember 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan

Pada tanggal Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN,

MAWARDI ROSKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA
BARAT NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT